

Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Pelayanan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar Surat Keterangan Pindah Tempat dari Desa/Kelurahan yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
2. Membawa KK Asli/Surat Kehilangan KK dari Desa/Kelurahan apabila KK Asli hilang;
3. Membawa KTP-el Asli/Surat Kehilangan KTP-el dari Kepolisian apabila KTP-el Asli hilang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rekomendasi Administrasi Penduduk Pindah

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasi Pelayanan	Staf/ Operator SIAK	Pemohon	Dispenduk Capil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon memberikan berkas Pindah					F1.08, Surat Pindah dari desa/ke, KK asli, KTP asli	5 menit	Berkas pengajuan	
2	Staf menerima berkas pindah antar dari Pemohon, jika antar Kecamatan dan Desa dicek dan diverifikasi, jika antar Kabupaten/ Kota diberikan lagi ke pemohon agar langsung dibawa ke DispendukCapil					Berkas pengajuan	5 menit	Berkas pengajuan	
3	Melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk di Paraf					Berkas Pengajuan	10 menit	Berkas pengajuan	
4	Operator memasukkan data pindah ke aplikasi SIAK dan mengajukan verifikasi ke Dispendukcapil					Komputer, Aplikasi SIAK, Printer	5 menit	Data	
6	Operator mencetak Surat Keterangan Pindah dan menyimpan arsip					Data	5 menit	Surat Keterangan Pindah dan Arsip	
7	Staf meregister dan menyerahkan Surat Ketrangan Pindah ke Pemohon					Buku register	1 Jam	Surat Keterangan Pindah	

Mengetahui,
Camat Dolopo

Kasi Pelayanan

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720524 199703 1 004

HARUM GANDINI, S.Sos
NIP 19650422 198703 2 008

1. Staf menerima berkas dari pemohon;
2. Mencatat di buku register pendaftaran dan memverifikasi berkas. Jika lengkap akan diproses dan jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk mendapatkan persetujuan dan diparaf;
4. Operator menginput data dan mengajukan verifikasi ke Dispendukcapil secara online;
5. Mencetak Surat Keterangan Pindah dan menyimpan arsip;
6. Staf meregister dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke pemohon;



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dengan asumsi persyaratan lengkap, pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat, perangkat komputer dan jaringan internet dalam kondisi baik dan lancar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui :
 - a. Petugas di loket Pelayanan
 - b. Kotak saran
 - c. Nomor telepon (0351)365866, 367633
 - d. Nomor WA 081230300747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi